



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. CALLO BINTI H PATTOLA, tempat lahir **Kessie**, pada tanggal **01 Juli 1963**, Agama **Islam**, Pekerjaan **Petani/Pekebun**, beralamat di Dusun I Kessie Desa Lanca Kec. Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANDI ILHAM, S.Hi.**, Nomor KTPA Peradi: 19.163.01, Tempat/Tanggal Lahir di Watampone, pada tanggal 05 Desember 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Alamat di Kompleks Pasar RT/RW: 003/006, Kel/Desa Arasoe, Kec. Cina, Kab. Bone selaku Advokat pada **Kantor Cabang Rumah Bantuan Hukum Indonesia Kabupaten Bone** di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Dalam No.39 Kelurahan Bottoe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 168/SK/VII/2020/PN.WTP, selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n :

LAWU ALIAS DG MAPPUNNA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Boda Kelurahan Polewali Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ambo Selamat**, Pekerjaan Wiraswasta, usia 40 Tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Tumbae, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selaku kuasa insidentil atas nama Rafik yang dalam gugatan disebut Lawu alias Dg. Mappunna berdasarkan

*Halaman 1 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp*



Penetapan Nomor 199/Pen.Izin.Khusus/VIII/2020/PN.Wtp,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 Juli 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dasar gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan atas dasar dasar yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah lapang seluas 4/10 Ha dengan bukti surat dari Kepala Wanua Tanete Riawang dengan nama Pattola (orang tua ayah penggugat) pada tahun 1948 yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
2. Bahwa tanah lapang dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm. Pattola selaku orang tua Penggugat pada saat penggugat masih kecil sebagai warisan dan hal tersebut telah tercantum dalam bukti surat dari kepala kampung Wanua Tanete Riawang Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.
3. Bahwa berdasarkan bukti surat dari kepala kampung Wanua Tanete Riawang, adapun batas batas dari tanah lapang milik orang tua penggugat yakni sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Salihu
Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Latang
Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tasakka
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Badda
4. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dilarang mengelola tanah lapang tersebut, dan tergugat mengklaim memiliki pajak tanah dari objek sengketa dan tergugat juga menyuruh orang lain sudah menebang/membabat hasil tanam penggugat seperti pohon coklat, dan diklaim tergugat tanah lapang tersebut adalah miliknya.

Halaman 2 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



5. Bahwa penggugat mengalami kerugian atas hasil jerih payah berupa sekitar 100 lebih pohon coklat yang sudah ditanam sebelum tergugat mengklaim dan melarang dan menebang pohon coklat di tahun 2019.
6. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah lapang milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan surat pajak berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2019 sampai 2020 adalah sekitar 1 Tahun. Apabila Penggugat memetik hasil jerih payah pohon coklat dalam dua kali setahun,
 - b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita dan kehilangan pekerjaan dan mengurus perbuatan melawan hukum terhadap tergugat. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
9. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan



(Conservatoir Beslag) tercatat atas nama Pattola seluas 4/10 ha, yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Kabupaten Bone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah lapang seluas 4/10 Ha yang tercatat atas nama orang tua penggugat bernama Pattola (almarhum) yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan bukti pajak yang diklaim oleh tergugat
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah lapang seluas 4/10 ha, tercatat atas nama Pattola, yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Subsidaire:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dan menyatakan bahwa Penggugat atas nama Hj. Callo binti H. Pattola telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 340/DLC/VIII/2020 yang menerangkan bahwa Hj. Callo benar telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris diterangkan bahwa Condeng merupakan saudara kandung dari Penggugat atas nama Hj. Callo binti H. Pattola dan merupakan ahli waris dari Penggugat atas nama Hj. Callo binti H. Pattola dan selanjutnya selaku ahli waris dari Hj. Callo binti H. Pattola maka Condeng binti Pattola menggantikan Hj. Callo binti H.

Halaman 4 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattola menjadi Penggugat dalam perkara a quo dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANDI ILHAM, S.Hi.**, Selaku Advokat pada **Rumah Bantuan Hukum Indonesia Cabang Bone** di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Dalam No.39 Kelurahan Bottoe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor: 188/SK/VIII/2020/PN.WTP

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dengan kuasa insidentilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, yakni pada:

- Posita angka 1 semula tertulis:

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah lapang seluas 4/10 Ha dengan bukti surat dari Kepala Wanua Tanete Riawang dengan nama Pattola (orang tua ayah penggugat) pada tahun 1948 yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

Menjadi:

Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah lapang seluas 4/10 Ha atau sekitar kurang lebih 5.280 M2 dengan bukti surat dari Kepala Wanua Tanete Riawang dengan nama Pattola (orang tua ayah penggugat) pada tahun 1948 yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

- Posita angka 2 semula tertulis:

Bahwa tanah lapang dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm. Pattola selaku orang tua Penggugat pada saat penggugat masih kecil sebagai warisan dan hal tersebut telah tercantum dalam bukti surat dari kepala kampung Wanua Tanete Riawang Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

Menjadi:

Bahwa tanah lapang dimaksud diperoleh Penggugat dari Alm. Pattola selaku orang tua Penggugat pada saat penggugat masih kecil sebagai warisan dan hal tersebut telah tercantum dalam bukti surat dari kepala kampung Wanua Tanete Riawang Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

- Posita angka 9 semula tertulis:

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan

Halaman 5 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag) tercatat atas nama Pattola seluas 4/10 ha, yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Kabupaten Bone.

Menjadi:

Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tercatat atas nama Pattola seluas 4/10 ha, yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

- Petitum angka 2 semula tertulis:

Menyatakan sah demi hukum atas tanah lapang seluas 4/10 Ha yang tercatat atas nama orang tua penggugat bernama Pattola (almarhum) yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

Menjadi:

Menyatakan sah demi hukum atas tanah lapang seluas 4/10 Ha yang tercatat atas nama orang tua penggugat bernama Pattola (almarhum) yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

- Petitum angka 5 semula tertulis:

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah lapang seluas 4/10 ha, tercatat atas nama Pattola, yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

Menjadi:

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah lapang seluas 4/10 ha, tercatat atas nama Pattola, yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;

- Petitum angka 7 semula tertulis:

Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menjadi:

Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 6 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga persidangan ini dilakukan dengan persidangan biasa;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang pada persidangan sebelumnya telah diadakan perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap karena penggugat tidak menggugat orang yang bernama Ambo Salama karena tanpa melibatkan Ambo Salama dalam perkara a quo, gugatan penggugat tidak bisa dikatakan sempurna. sebab Ambo Salama yang menguasai, mengerjakan dan mengelola tanah milik RapiK Dg. Mappunna tersebut. Karena penggugat tidak melibatkan Ambo Salama dalam perkara a quo. Maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan, gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan penggugat salah sasaran, sebab yang dikasih Panggilan oleh penggugat bernama RapiK Dg. Mappunna, sementara yang digugat penggugat adalah Lawu alias Dg Mappunna; sementara RapiK Dg. Mappunna tidak pernah bernama Lawu alias Dg mappunna.
Karena penggugat salah gugat, sehingga berakibat pada gugatan penggugat tidak sempurna, yang pada akhirnya gugatan penggugat harus tolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima. sebab apabila perkara a quo selesai maka perkara a quo jelas tidak dapat dieksekusi.
3. Bahwa gugatan penggugat kabur, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki RapiK Dg. Mappunna adalah tanah kebun, yang bukan Tanah Lapang dan tidak pernah jadi tanah lapang, serta terdiri dari 2 (dua)

Halaman 7 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah kebun dan tidak sama dengan objek sengketa yang digugat penggugat.

Bahwa 2 (dua) bidang tanah kebun yang dikuasai dan dimiliki oleh RapiK Dg. Mappunna adalah sebagai berikut:

Bidang 1 (satu) batasnya adalah:

- Utara dengan tanah kebun H. Darwis;
- Timur dengan jalan Tani;
- Selatan dengan tanah kebun kaharudin dan tanah kebun Kardin;
- Barat dengan jalan Tani;

Bidang 2 (dua) batasnya adalah:

- Utara dengan tanah kebun Dg. Mattengnga;
- Timur dengan jalan Tani;
- Selatan dengan tanah kebun Dg. Mangawing;
- Barat dengan tanah kebun Dg. Mangawing dan tanah kebun Dg. Mattengnga;

sementara tanah sengketa yang digugat penggugat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Salihu;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Latang;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Tasakka;

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Badda;

Bahwa oleh karena penggugat tidak menyebut letak dan batas secara benar dan jelas atas tanah sengketa, sehingga gugatan penggugat kabur (obscuur Libels) atau gugatan penggugat tidak sempurna. sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak dan atau gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya tertanggal 17 April 1977, nomor: 1149/K/Slp/1975, secara tegas dinyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa (secara lengkap) gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan penggugat Salah alamat. kalau menggugat rapik dg. mappunna sebab yang digugat penggugat adalah tanah lapang yang luasnya 5.2 80 m2.

Sedangkan tanah rapik dg. mappunna adalah tanah kebun, Bukan Tanah Lapang dan tidak pernah jadi Tanah Lapang yang luasnya nya 9.500 m2

Halaman 8 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena gugatan penggugat Salah alamat dan atau salah gugat maka gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk ditolak. atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Rapik Dg. Mappunna seluruh dalil penggugat vide surat dengan hal perbuatan melawan hukum, kecuali apa yang ternyata diakui oleh penggugat secara tegas dan terperinci mengenai kepemilikan Rapik Dg. Mappunna terhadap tanah yang kuasai dan dimilikinya.
2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan rapik dg. mappunna pada segenap dalil eksepsi terdahulu, kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain.
3. Bahwa tidak benar kalau penggugat mengatakan tanah sengketa adalah tanah lapang. dan tidak benar pula kalau penggugat mengatakan Tanah Lapang sengketa seluas 5.280 m2 adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Pattola; Sebab yang benar adalah tanah yang dikuasai oleh Rapik Dg. Mappunna adalah tanah kebun miliknya sendiri dan bukan tanah lapang, serta tidak pernah menjadi tanah lapang, yang sejak semula dibuka dan dikelola sendiri oleh Rapik Dg. Mappunna. sampai Rapik Dg. Mappunna merantau di Jambi pulau Sumatera. yang dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama Rapik yang bertempat tinggal di Kampung Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat. yang luasnya 9.500 m2. Kemudian setelah Rapik Dg. Mappunna merantau, tanah kebun miliknya dikerahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada saudara perempuannya bernama Sahe Dg. Niallang yang meninggal dunia pada tahun 2019 bersama suaminya bernama Pallu Dg. Palallo yang meninggal dunia pada tahun 2018. kemudian setelah Sahe Dg. Niallang bersama suaminya bernama Pallu Dg. Palallo meninggal dunia. Pengelolaan tanah milik Rapik Dg. Mappunna dilanjutkan oleh anak Sahe Dg. Niallang, bernama Ambo Salama, yang juga kemenakan tergugat Rapik Dg. Mappunna yang dikelola dengan cara menanam jagung sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana tergugat telah dijelaskan dalam Eksepsi Point 3 di atas, bahwa objek sengketa tidak ada tanah lapang dan batas-batas yang ditunjukkan oleh penggugat dalam gugatannya semuanya tidak benar terhadap tanah yang kuasai oleh Rapik Dg. Mappunna.
5. Bahwa penggugat tidak pernah mengerjakan tanah milik Rapik Dg. Mappunna dari dulu sampai dengan sekarang sehingga tidak mungkin Rapik Dg. Mappunna melarang Penggugat mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2019 karena sejak meninggalnya Sahe Dg. Niallang pada tahun 2019 maka Rapik Dg. Mappunna serahkan pekerjaan dan Pengelolaan tanah miliknya kepada Ambo Salama.
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan kalau ada pohon coklatnya yang Rapik Dg. Mappunna tebang, karena sampai sekarang Tergugat tidak pernah menebang pohon coklat di atas tanah milik Rapik Dg. Mappunna tersebut. sehingga dalil Penggugat tidak bisa dibenarkan.

atau karena penggugat mengatakan dalam surat perbuatan melawan hukumnya Tanah Lapang, sehingga mungkin ada tanah lapang lain yang ditempati penggugat menanam coklat, yang bukan tanah yang dikuasai rapik dg. mappunna. tapi kalau di atas tanah milik rapik dg. mappunna dari dulu sampai sekarang tidak ada pohon coklat.

7. Bahwa Rapik Dg. Mappunna merasa tidak pernah menebang pohon coklat milik penggugat, sehingga Rapik Dg. Mappunna tidak mungkin merugikan penggugat.

sehingga tidak mungkin pula penggugat merasa dirugikan. akibat perbuatan Rapik Dg. Mappunna, baik kerugian materiil, maupun kerugian moril.

Berdasarkan hal-hal yang dipernyatakan di atas, makam Hakim yang terhormat berkenaan menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Rapik dg. Mappunna seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2020, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa Penggugat Prinsipal sedangkan Tergugat hadir Tergugat Prinsipal beserta Kuasa Insidentil;
- Bahwa Pemeriksaan Sengketa dihadiri oleh Bunnase selaku Kepala Lingkungan Tumbae, Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan juga petugas dari Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa petugas Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone atas nama Andi Silmajati dan Andi Jamaluddin menerangkan dengan berdasarkan data DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) terdapat SPPT atas nama Rapik Baddare namun dalam peta blok tidak ada nomor 118;
- Bahwa petugas Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone atas nama Andi Silmajati dan Andi Jamaluddin menerangkan bahwa telah terjadi pemecahan wilayah namun belum diperbaharui;
- Bahwa petugas Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone atas nama Andi Silmajati menerangkan SPPT diterbitkan setiap tahun;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa tanah obyek sengketa berbentuk empat persegi panjang dan merupakan tanah kebun;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Utara berbatasan dengan tanah Tergugat Rapik bin Mappunna;
 - Timur berbatasan dengan jalan Tani H. Darwis;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Karding dan Tanah Kaharuddin;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Tani
- Bahwa baik Kuasa Penggugat dan Tergugat serta kuasa insdentinya setuju serta tidak keberatan dengan gambar oleh hasil pemeriksaan setempat yang dimaksud sebagai gambar tanah obyek sengketa;

Halaman 11 dari 32

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



- Bahwa tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 9 September 2020 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 23 November 2020 sedangkan Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut, pada pokoknya Eksepsi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat Ambo Salama karena sebab Ambo Salama yang menguasai, mengerjakan dan mengelola tanah milik Rapik Dg. Mappunna tersebut.
2. Bahwa gugatan penggugat salah sasaran, sebab penggugat bernama Rapik Dg. Mappunna, sementara yang digugat penggugat adalah Lawu alias Dg Mappunna, sementara Rapik Dg. Mappunna tidak pernah bernama Lawu alias Dg mappunna.
3. Bahwa gugatan penggugat kabur, karena tanah yang dikuasai dan dimiliki Rapik Dg. Mappunna adalah tanah kebun, yang bukan Tanah Lapang dan tidak pernah jadi tanah lapang, serta terdiri dari 2 (dua) bidang tanah kebun dan tidak sama dengan objek sengketa yang digugat penggugat.



Bidang 1 (satu) batasnya adalah:

- Utara dengan tanah kebun H. Darwis;
- Timur dengan jalan Tani;
- Selatan dengan tanah kebun kahrudin dan tanah kebun Kardin;
- Barat dengan jalan Tani;

Bidang 2 (dua) batasnya adalah:

- Utara dengan tanah kebun Dg. Mattengnga;
- Timur dengan jalan Tani;
- Selatan dengan tanah kebun Dg. Mangawing;
- Barat dengan tanah kebun Dg. Mangawing dan tanah kebun Dg. Mattengnga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang mendasari eksepsi oleh Kuasa Insidentil Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang penting yang harus dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut: a. Syarat Formil, yakni gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak; b. Syarat Materil, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai syarat Materiil, maka apa yang mendasar gugatan atau dasar tuntutan serta tuntutan haruslah diuraikan secara tegas dan jelas, sehingga tidak terpenuhinya syarat materiil akan menyebabkan gugatan menjadi gugatan cacat hukum;

Menimbang, bahwa gugatan cacat hukum itu, seperti:

1. Gugatan *Obscuur Libel* atau gugatan penggugat tidak jelas/kabur. Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *Obscuur Libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*);
2. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

Halaman 13 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



3. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya, dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
4. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Gugatan error in persona dapat diklasifikasikan, yakni 1. Diskualifikasi in persona, terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, atau para pihak tidak cakap melakukan tindakan hukum, 2. Salah sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Dan 3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak ditariknya sebagai pihak, hal ini berdasar pada pendapat Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menolak eksepsi angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap identitas para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg, dimana diterangkan bahwa identitas yang harus dicantumkan, harus cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pemberitahuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dari Tergugat yang telah menunjuk Kuasa Insidentil untuk mewakili kepentingannya dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa Tergugat telah paham bahwa ia Tergugat telah menjadi pihak dalam perkara ini dengan menjadi Tergugat dan secara nyata sudah menerima panggilan-panggilan dan pemberitahuan-pemberitahuan serta Tergugat mengakui dan menyatakan bahwa ia adalah pihak yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menolak eksepsi angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, berbentuk empat persegi panjang dan merupakan tanah kebun dengan batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah Tergugat Rapik bin Mappunna;
- Timur berbatasan dengan jalan Tani H. Darwis;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Karding dan Tanah Kaharuddin;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tani

Menimbang, bahwa, baik Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Insidentilnya tidak keberatan dengan penunjukan batas-batas serta sketsa gambar hasil pemeriksaan setempat mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak keberatan dengan penunjukan batas-batas serta sketsa gambar hasil pemeriksaan setempat mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menolak eksepsi angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 15 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan Tergugat atas Obyek Sengketa berupa tanah lapang seluas 4/10 Ha yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone karena tanah lapang seluas 4/10 Ha yang tercatat atas nama orang tua Penggugat bernama Pattola (almarhum) yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) oleh karena itu adalah tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan bukti pajak yang diklaim oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukan berupa tanah lapang melainkan tanah kebun dan tanah tersebut bukanlah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Pattola tapi dikuasai oleh Rapik Dg. Mappunna karena tanah tersebut merupakan tanah kebun miliknya sendiri yang sejak semula dibuka dan dikelola sendiri oleh Rapik Dg. Mappunna. sampai Rapik Dg. Mappunna merantau di Jambi pulau Sumatera. yang dalam surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama rapik yang bertempat tinggal di Kampung Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat. yang luasnya 9.500 m2 dan karena Tergugat merantau maka tanah kebun tersebut diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada saudara perempuannya bernama Sahe Dg. Niallang yang meninggal dunia pada tahun 2019 bersama suaminya bernama Pallu Dg. Palallo yang meninggal dunia pada tahun 2018. kemudian setelah Sahe Dg. Niallang bersama suaminya bernama Pallu Dg. Palallo meninggal dunia. Pengelolaan tanah milik Rapik Dg. Mappunna dilanjutkan oleh anak Sahe Dg. Niallang, bernama Ambo Salama, yang juga kemenakan tergugat Rapik Dg. Mappunna yang dikelola dengan cara menanami jagung sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, berbentuk empat persegi panjang dan merupakan tanah kebun dengan batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah Tergugat Rapk bin Mappunna;
- Timur berbatasan dengan jalan Tani H. Darwis;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Karding dan Tanah Kaharuddin;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tani

Halaman 16 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan digarap oleh Ambo Salama yang juga merupakan Kuasa Insidentil dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone merupakan tanah Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat bernama Pattola (almarhum);
2. Apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok sengketa pertama yaitu mengenai tanah yang dikuasai oleh Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sebagai tanah Penggugat yang berasal dari orang tua Penggugat bernama Pattola (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Mustamin bin H. Baba, dan 2. Saksi Becce Tang bin Dulla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 tentang Foto copy Surat Izin dari Kepala Kampung Wanua Tanete Riawang Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge kepada Pattola pada tahun 1948;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tentang fotocopy dari fotocopy gambar dari seorang laki-laki yang diterangkan sebagai Ambo Selamat sedang melakukan pemotongan pohon di lokasi obyek sengketa pada tanggal 19 September 2020;

Menimbang, Bahwa mengenai bukti surat P-1, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah dan belumlah dapat digunakan untuk mengklaim hak kepemilikan dan nilai pembuktian dari surat bukti tersebut sebatas sebagai bukti permulaan, dengan demikian maka untuk dapat membuktikan kepemilikan terhadap obyek sengketa maka surat-surat bukti

Halaman 17 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sebagai bukti permulaan yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-2, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut yang berupa fotocopy dari fotocopy gambar dari seorang laki-laki yang diterangkan sebagai Ambo Selamat sedang melakukan pemotongan pohon di lokasi obyek sengketa pada tanggal 19 September 2020, tidak memiliki korelasi sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai kepemilikan tanah dan asal usul tanah obyek sengketa dan bukti surat P-2 adalah merupakan fotocopy berwarna dari foto namun keaslian foto tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Mustamin bin H. Baba, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kepemilikan tanah yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah obyek sengketa saat masih ada tanaman Coklat;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi sering ke lokasi obyek sengketa namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pindah ke Sulawesi Tenggara (kolaka) pada tahun 1973;
- Bahwa pada saat pohon coklat mau dibabat pada tahun 2018, saksi datang ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi ke lokasi obyek sengketa karena disuruh oleh Hj. Callo;
- Bahwa Hj. Callo merupakan tante dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membabat pohon coklat tersebut;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi obyek sengketa pohon coklat sudah dibabat;
- Bahwa Hj. Callo menyampaikan kepada saksi bahwa pohon coklat sudah ditebang;
- Bahwa pohon coklat ditebang untuk diambil orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh penebangan pohon coklat;

Halaman 18 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penebangan pohon coklat tersebut karena diceritakan oleh Hj. Callo melalui telepon (handphone) karena saat itu saksi berada di Tenggara;
- Bahwa setelah peristiwa penebangan saksi tidak ke lokasi sengketa;
- Bahwa saksi ke lokasi sengketa hanya pada saat saksi kecil dan saat saksi besar saksi sudah tidak pernah lagi ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2013;
- Bahwa saat saksi masih SD, yang saksi lihat berkebun pada saat itu adalah Hj. Callo;
- Bahwa yang saksi lihat Hj. Callo menanam pohon Coklat;
- Bahwa saksi mendapati Pattola, bapak dari Hj. Callo namun saksi tidak pernah melihat Pattola berkebun di lokasi obyek sengketa melainkan hanya melihat Hj. Callo saja yang berkebun di atas tanah lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Hj. Callo adalah perempuan;
- Bahwa Hj. Callo berkebun bersama dengan saudaranya yang bernama H. Baba;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menguasai obyek sengketa baru 1 (satu) tahun dan informasi tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh Hj. Callo;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat masuk dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Callo pernah melarang Tergugat untuk masuk ke dalam tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Becce Tang bin Dulla, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kepemilikan tanah yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan kebun coklat;
- Bahwa kebun saksi berada di dekat lokasi tanah obyek sengketa dan berbatasan langsung pada batas sebelah selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai adalah tanah atas nama Latang;

Halaman 19 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latang merupakan kakek saksi;
- Bahwa ada tanah yang saksi jual kepada Karding namun tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh saksi berdasarkan pemberian dari kakek saksi yang bernama Latang;
- Bahwa saksi diserahkan tanah tersebut langsung oleh Kakeknya saat saksi masih kecil, saat saksi masih SD;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi diserahkan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah milik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Ambo Selamat baru pada tahun ini;
- Bahwa sebelumnya yang kerjakan tanah obyek sengketa adalah Hj. Condeng sekitar tahun 1997-1998;
- Bahwa sebelum tahun 1997-1998, saksi tidak tahu siapa yang garap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hj. Condeng mulai menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat Hj. Condeng menggarap tanah obyek sengketa hanya 1 (satu) kali, panen coklat;
- Bahwa Hj. Condeng menanam kebun coklat di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa pohon coklat sudah tidak ada saat saksi ke lokasi obyek sengketa dalam rangka makan kelapa;
- Bahwa tahun 2019, pohon coklat sudah tidak ada di atas tanah lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerjakan sejak tahun 2020 karena diberitahu oleh saksi Mustamin bin H. Baba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengerjakan tanah obyek sengketa 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi ada 100 (seratus) pohon coklat di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Hj. Callo mengerjakan tanah obyek sengketa saat saksi masih SMP atau sekitar 12 (dua belas) tahun;

Halaman 20 dari 32

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Callo yang mengambil/memanen coklat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Mustamin bin H. Baba menerangkan pernah bertemu dengan Pattola namun tidak pernah melihat Pattola mengerjakan tanah obyek sengketa begitu juga dengan keterangan saksi Becce Tang bin Dullah yang melihat Hj. Callo mengerjakan tanah obyek sengketa saat saksi masih SMP atau sekitar 12 (dua belas) tahun dan mengambil/memanen coklat tersebut, dengan demikian terhadap keterangan saksi Mustamin bin H. Baba maupun keterangan saksi Becce Tang bin Dullah menurut Majelis Hakim, kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tidak mengetahui secara jelas asal usul tanah obyek sengketa atau riwayat penggarapan atau penguasaan dari Hj. Callo maupun Hj. Condeng terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana yang telah didalilkan dalam gugatan yang menyatakan tanah obyek sengketa berasal dari Pattola, bapak dari Hj. Callo

Menimbang, bahwa baik saksi Mustamin bin H. Baba maupun saksi Becce Tang bin Dullah juga tidak dapat menerangkan mengapa Hj. Callo berhenti menggarap tanah obyek sengketa dan tidak lagi melanjutkan penggarapan atas tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa riwayat asal usul penguasaan tanah obyek sengketa yang didalilkan berasal dari Pattola, bapak dari Hj. Callo menjadi tidak terang dan tidak dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai dalil hak Penggugat atas tanah obyek sengketa sebagai warisan turun temurun dari Bapak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1, diketahui bahwa nama Pattola tertera dalam bukti surat tersebut selaku orang yang telah diberi izin penggarapan atas suatu tanah oleh Kepala Kampung Wanua Tanete Riawang Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge kepada Pattola pada tahun 1948 dengan batas-batas yang disebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat P-1 menerangkan tentang sebidang tanah dengan batas-batas sebagaimana dalam surat tersebut, terhadap batas-batas tanah dalam surat tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan yang signifikan;

Halaman 21 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Para Saksi tidak dapat menerangkan sebab perbedaan batas tanah tersebut ataupun peralihan nama-nama pemilik atau yang menguasai tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa kaitannya dengan batas tanah dalam bukti P-1 dengan batas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi tidak saling mendukung bahwa tanah sebagaimana dalam bukti surat P-1 adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 juga tidak dapat juga diterangkan oleh saksi Mustamin bin H. Baba maupun saksi Becce Tang bin Dullah sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga sebagai bukti permulaan maka surat bukti P-1 tidak saling mendukung dengan bukti keterangan saksi Mustamin bin H. Baba maupun saksi Becce Tang bin Dullah untuk dapat membuktikan dalil Penggugat mengenai tanah obyek sengketa adalah berasal dari Pattola ayah dari Hj. Callo dan Hj. Condeng;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Baharuddin bin Dg. Makalu, dan 2. Saksi Andi Jamaluddin bin Andi Matta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 tentang Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Rapik Baddare, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti pembayaran pajak pada tahun 2018 dengan wajib pajak adalah Rapik Baddare terhadap obyek pajak berupa tanah dengan NOP 73.11.180.016.001-0118-0 yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, yang oleh Tergugat didalilkan sebagai bukti pembayaran pajak pada tahun 2018 terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 tentang Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama Rapik Baddare, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti pembayaran pajak pada tahun 2019 dengan wajib pajak adalah Rapik Baddare terhadap obyek pajak berupa tanah dengan NOP 73.11.180.016.001-0118-0 yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokaseng, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, yang oleh Tergugat didalilkan sebagai bukti pembayaran pajak pada tahun 2019 terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-3 tentang Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Rapik Baddare, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti pembayaran pajak pada tahun 2020 dengan wajib pajak adalah Rapik Baddare terhadap obyek pajak berupa tanah dengan NOP 73.11.180.016.001-0118-0 yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, yang oleh Tergugat didalilkan sebagai bukti pembayaran pajak pada tahun 2020 terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, Bahwa mengenai bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-3, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah dan belumlah dapat digunakan untuk mengklaim hak kepemilikan dan nilai pembuktian dari surat bukti tersebut sebatas sebagai bukti permulaan, dengan demikian maka untuk dapat membuktikan kepemilikan terhadap obyek sengketa maka surat-surat bukti bernilai sebagai bukti permulaan yang diajukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Baharuddin bin Dg. Makalu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kepemilikan tanah yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun H. Darwis;
 - Timur berbatasan dengan lorong atau jalan tani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Kaharuddin dan tanah Kardin;
 - Barat berbatasan dengan lorong atau jalan tani;
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 50 (lima puluh) meter di sebelah timur lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah timur lokasi tanah obyek sengketa sudah sejak dulu atau sejak saksi masih bujangan namun saksi tidak lahir di lokasi tersebut;

Halaman 23 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi obyek sengketa tepatnya dekat kebun H. Darwis;
- Bahwa saksi sering ke sebelah utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa saat ini adalah Tergugat Mangrapi dg. Mappunna dan Ambo Selamat;
- Bahwa pada tahun 1993 saksi sering ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan bapak dari Ambo Selamat menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa bapak dari Ambo Selamat adalah Pallu dg. Palallo;
- Bahwa Mangrapi dg. Mappunna berhenti menggarap tanah obyek sengketa karena pergi merantau ke Jambi dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut digarap oleh Pallu dg. Palallo;
- Bahwa Pallu dg. Palallo menggarap tanah obyek sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pallu dg. Palallo meninggal dunia 2 (dua) tahun lalu namun saksi tidak ingat persis kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah Pallu dg. Palallo meninggal dunia, tanah obyek sengketa digarap oleh Sahe Dg. Niallang yang merupakan istri dari Pallu dg. Palallo;
- Bahwa Sahe Dg. Niallang juga telah meninggal dunia dan yang saksi ketahui Pallu dg. Palallo lebih dulu meninggal dari Sahe Dg. Niallang;
- Bahwa Mangrapi Dg. Mappuna bersaudara kandung dengan istri Pallu dg. Palallo;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Mangrapi Dg. Mappuna bisa menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri saat Mangrapi Dg. Mappuna menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pallu dg. Palallo untuk digarap sebelum Mangrapi Dg. Mappuna pergi merantau;
- Bahwa Mangrapi Dg. Mappuna kembali dari merantau sekitar 2 (dua) tahun lalu dan pada saat itu tanah obyek sengketa masih digarap oleh Sahe Dg. Niallang;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan mengapa Mangrapi Dg. Mappuna tanah tersebut digarap oleh Sahe Dg. Niallang dan dijawab oleh Mangrapi Dg. Mappuna bahwa diserahkan untuk digarap karena Mangrapi Dg. Mappuna sering jalan;

Halaman 24 dari 32

Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat pajak atas tanah obyek sengketa atas nama Dg. Mappuna namun tidak tahun tahun berapa;
- Bahwa lorong atau jalan tani dibuat sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. Callo maupun Hj. Condeng menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Lawu, Dg. Mappuna dan Rapik adalah orang yang sama yaitu Mangrapi Dg. Mappuna;
- Bahwa sebelum tahun 1993, tanah obyek sengketa sudah diserahkan oleh Mangrapi Dg. Mappuna kepada Pallu dg. Palallo lalu penggarapan dilanjutkan oleh Sahe Dg. Niallang dan diserahkan kepada Ambo Selamat;
- Bahwa setelah tahun 1993, saksi tidak tahu dan tidak lihat Penggugat mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi setiap hari datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon coklat di atas tanah obyek sengketa melainkan hanya tanaman jagung saja;
- Bahwa saksi hanya melihat SPPT dan selain dari itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya melihat tanaman jagung yang menanam adalah Pallu dg. Pallo dan sekarang adalah Ambo Selamat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Andi Jamaluddin bin Andi Matta, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah kepemilikan tanah yang terletak di Lingkungan Tumbae Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa:
 - Utara berbatasan dengan Tanah kebun H. Darwis;
 - Timur berbatasan dengan lorong atau jalan tani yang dibuat oleh H. Darwis
 - Selatan berbatasan dengan tanah Kaharuddin dan tanah Kardin;
 - Barat berbatasan dengan lorong atau jalan tani oleh Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya karena saksi sering kesana pada waktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tinggal di jalan Husain Jeddawi dan tempat tinggal saksi jauh jaraknya dari tanah obyek sengketa;

Halaman 25 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi besar di kampung di mana tanah obyek sengketa terletak;
- Bahwa saksi ke tanah obyek sengketa pada tahun 1960-an dan saat itu usia saksi 10 tahun;
- Bahwa saksi sekolah dan besar di kampung di mana tanah obyek sengketa terletak;
- Bahwa tahun 1960-an, tanah obyek sengketa berupa tanah kebun jagung dan kacang hijau;
- Bahwa yang menanam adalah Baddare;
- Bahwa Baddare adalah bapak dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Baddare menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Baddare meninggal dunia tahun 1999;
- Bahwa setelah Baddare meninggal dunia, tanah obyek sengketa digarap oleh Tergugat lalu diserahkan kepada Sahe Dg. Niallang karena Tergugat hendak pergi merantau;
- Bahwa Sahe Dg. Niallang mengelola tanah obyek sengketa bersama suaminya bernama Pallu dg. Palallo;
- Bahwa pada tahun 2003, saat Tergugat kembali dari merantau, tanah obyek sengketa masih dikelola dan digarap oleh Sahe Dg. Niallang bersama suaminya;
- Bahwa tahun 1999 sudah ada PPB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- Bahwa sejak tahun 1999 nama yang tertera di PBB adalah Rapik bin Baddare;
- Bahwa H. Darwis membangun jalan sejak tahun 1990;
- Bahwa Kaharuddin dan Kardin memiliki tanah pada batas sebelas selatan karena membeli dari Latang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kardin membeli dari Latang;
- Bahwa saksi tidak kenal Hj. Callo;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat dan Ambo Selamat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi Baharuddin bin Dg. Makalu, dan Saksi Andi Jamaluddin bin Andi Matta menerangkan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa berasal dari bapak Tergugat yang bernama Baddare dan selanjutnya saat Tergugat pergi merantau tanah tersebut diserahkan pengelolaannya kepada saudara perempuan Tergugat yang bernama Sahe Dg. Niallang, yang selanjutnya mengelola tanah obyek sengketa

Halaman 26 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suaminya yang bernama Pallu dg. Palallo hingga saat Tergugat kembali dari merantau, tanah tersebut masih digarap oleh Sahe Dg. Niallang dan karena Sahe Dg. Niallang meninggal dunia maka Tergugat menyerahkan pengelolaan tanah obyek sengketa kepada kemenakannya yang juga merupakan anak dari Sahe dg. Niallang bernama Ambo Selamat dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung riwayat pengerjaan atau penggarapan atau penguasaan dari Tergugat secara terus menerus terhadap tanah obyek sengketa tanpa beralih kepada orang lain sebagaimana yang telah didalilkan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, Bahwa mengenai bukti surat T-1 sampai dengan dan bukti surat T-3, setelah Majelis Hakim teliti dan pelajari, meskipun bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa namun pada ketiga bukti surat tersebut telah tertulis nama Rapik bin Baddare selaku wajib pajak dan selaku bukti permulaan, ketiga bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Baddare adalah bapak dari Rapik, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Baharuddin bin Dg. Makalu, dan Saksi Andi Jamaluddin bin Andi Matta bahwa Baddare adalah bapak dari Rapik, dan Rapik adalah orang yang sama dengan Mangrapi dg. Mappuna, yang dalam perkara a quo merupakan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang berasal dari Pattola ayah dari Hj. Callo dan Hj. Condeng sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil jawaban/bantahannya mengenai bahwa tanah tersebut berasal dari Baddare, bapak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas telah terjawab pokok persengketaan yang kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua, apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat serta perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Halaman 27 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu:

- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral), atau;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha);

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat maka dengan sendirinya tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tidaklah melanggar hak subjektif dari Penggugat serta tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat itu sendiri, kaidah kesusilaan ataupun dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patiha);

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat tersebut tidak memenuhi kategori dari perbuatan melawan hukum maka dengan sendirinya tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, dengan demikian telah terjawab Pokok sengketa yang kedua;

Menimbang, bahwa seluruh pokok sengketa telah terjawab dan telah dipertimbangkan, pertimbangan mana juga menjadi dasar untuk mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Halaman 28 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan sah demi hukum atas tanah lapang seluas 4/10 Ha yang tercatat atas nama orang tua penggugat bernama Pattola (almarhum) yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan pokok permasalahan sengketa pertama, yakni mengenai nama Pattola tertera dalam bukti surat P-1 tersebut selaku orang yang telah diberi izin penggarapan atas suatu tanah oleh Kepala Kampung Wanua Tanete Riawang Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge kepada Pattola pada tahun 1948, namun bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan apakah tanah yang dimaksudkan dalam bukti surat tersebut adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu tidak dapat dinyatakan sah demi hukum atas tanah lapang seluas 4/10 Ha yang tercatat atas nama orang tua penggugat bernama Pattola (almarhum) yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, maka petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan pokok sengketa kedua, yakni tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat maka dengan sendirinya tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut tidak memenuhi kategori dari perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memohon agar menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan bukti pajak yang diklaim oleh tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan sah atau batalnya penerbitan bukti pajak tersebut dan petitum tersebut adalah petitum tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan petitum pelengkap dari petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dalam perkara ini, sehingga dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) sebagai petitum pokok dengan demikian haruslah pula ditolak petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memohon agar Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah lapang seluas 4/10 ha, tercatat atas nama Pattola, yang terletak di Desa Lanca Kecamatan Tellu Siattinge

Halaman 29 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan, maka petitum angka 5 (lima) tidak beralasan dan sepatutnya pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000, yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), yang merupakan petitum pokok dalam gugatan a quo dan oleh karena petitum angka 2 (dua) tersebut telah ditolak maka petitum angka-6 (enam) yang merupakan petitum yang tidak dapat berdiri sendiri juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa putusan atas perkara a quo dengan sendirinya mengikat Penggugat dan Tergugat, tidak mengikat satu pihak saja sehingga Petitum angka 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian petitum angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Prinsip Pembebanan Biaya Perkara yang diatur pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR, hakim harus membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah, berapa besaran biaya perkara yang dibebankan harus dicantumkan dalam putusan. Akan tetapi prinsip ini baru bersifat imperatif, apabila kekalahan itu mutlak, seperti gugatan telah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 HIR diatur tentang banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam putusan, selanjutnya Pasal 193 RBg/182 HIR menyebutkan perincian dari hal-hal yang boleh ditarik biaya. Jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. Penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarip yang ada atau yang akan

Halaman 30 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, atau kalau tidak ada, didasarkan atas taksiran Ketua pengadilan;

Menimbang, bahwa pencantuman penghukuman untuk membayar biaya perkara dalam amar putusan meskipun hal tersebut tidak dimohonkan baik dalam petitum gugatan maupun petitum jawaban/bantahan tidak dapat disebut sebagai ultra petita karena hal tersebut tanpa dimohonkan oleh para Pihak adalah wajib untuk dinyatakan dalam putusan sebagai hukuman kepada pihak yang kalah sebagaimana Pasal 183 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUH Perdata, dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.096.000,00 (dua juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami B..U..Resa..Syukur,.S.H.,...M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khaerunnisa,.S.H., dan Hairuddin Tomu,.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 32/Pen.Pdt.G/2020/PN Wtp tanggal 23 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh B..U..Resa..Syukur,.S.H.,...M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota-anggota

Halaman 31 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hasmawati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Insidentil Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KHAERUNNISA, S.H.

B.U RESA SYUKUR, S.H., M.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

Panitera Pengganti

HASMAWATI, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	50.000	,00
- Surat Kuasa	:	Rp	10.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	470.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.490.000	,00
- Materai	:	Rp	6.000	,00
- Redaksi	:	Rp	10.000	,00
- Leges	:	Rp	10.000	,00
Jumlah		Rp	2.096.00	,00

Terbilang: dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah

Halaman 32 dari 32
Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Wtp